

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong-menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik. Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke

pennukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dewasa ini adalah tindak pidana di bidang pendidikan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Tujuan pendidikan yang sedemikian mulia mengalami pergeseran seiringan dengan kepentingan dari pelaku-pelaku tindak pidana pendidikan itu sendiri. Ada beberapa dimensi yang sebenarnya sangat berkepentingan terhadap tindak pidana di bidang pendidikan ini yaitu pelaku pendidikan itu sendiri maupun masyarakat pengguna pendidikan tersebut.

Mahalnya dan lamanya masa pendidikan membuat seseorang mengambil jalan pintas sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh hak dari hasil pendidikan secara melawan hukum. Kesempatan ini juga dipergunakan oleh pengelola baik badan maupun perorangan untuk mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat yang demikian. Kenyataan ini mengkondisikan ada sebagian kecil masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal tetapi memiliki ijazah, dan

kenyataan ini juga memberikan kondisi pendidikan adalah bisnis yang menggiurkan sehingga banyak dilihat timbulnya berbagai macam lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang masih di bawah standar dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan kriminologi, maka kriminologi memandang kejahatan atau tindak pidana di bidang pendidikan ini sebagai “suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan”.¹

Berdasarkan kutipan di atas maka kriminologi memandang terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan sebagai salah satu akibat dari pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.

Keberadaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lahir karena kebutuhan mendesak untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia meskipun dikatakan cukup terlambat tetapi sangat cukup potensial untuk mengantisipasi dan memberikan efek terhadap tindak-tindak pidana di bidang pendidikan. dan khususnya di Kota Medan adalah perihal pemalsuan ijazah sebagai tanda tamat pendidikan formal. Keberadaan ijazah khu-

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 49.

susnya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal memiliki tolok ukur sebagai latar belakang kemampuan sumber daya seseorang sehingga tidak memungkinkan keadaan ini memberikan celah bagi pelaku pemalsuan berkesempatan untuk menerbitkan ijazah tanpa hak bagi pihak-pihak tertentu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ijazah sebagai suatu surat keterangan tanda lulus telah tamat pendidikan formal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung karir seseorang dalam instansi pemerintahan. Tanpa adanya surat bukti dalam bentuk ijazah maka kesempatan seseorang untuk berkarir menjadi terhenti. Keadaan di atas tidaklah menjadi persoalan bagi yang memang pernah duduk di bangku pendidikan formal, tamat dan lantas mendapatkan bukti ketamatannya. Tetapi keadaan ini akan berbalik apabila dibutuhkan oleh seseorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan formal lalu mendapatkan bukti ketamatannya dari suatu lembaga pendidikan formal, atau memakai ijazah palsu dalam karirnya.

Perihal pemalsuan ijazah sebagai salah satu bentuk surat (*valscheid in geshrifften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUH Pidana. Sedangkan bagi pihak yang mempergunakan ijazah palsu untuk kepentingan pribadinya seperti karir dalam lembaga pemerintahan diatur pidananya dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. yang lengkapnya berbunyi :